



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PTA xxxx



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA xxxxxxxxxxxx

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx , NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, pendidikan xx, beralamat di Dusun xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xx Oktober 20xx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxx Nomor xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dahulu Penggugat sekarang Pemanding;

Melawan

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxx xxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, beralamat di xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx, dan kawan. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, yang beralamat



XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal xx Oktober 20xx, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, dahulu Tergugat
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Hijriah dengan
mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Hijriah tersebut, Penggugat selanjutnya
disebut sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan
akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
xxxxxxxx Nomor xxxxxx/Pdt.G/20xx/PA xxxx tanggal x Oktober 20xx.
Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Tergugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal xx Oktober
20xx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana surat tanda terima memori banding Nomor xxxxxx/Pdt.G/20xx/PA xxx tanggal xx Oktober 20xx yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxx, memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxx/Pdt.G/20xx/PA xxx;

Dan mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal xx Oktober 20xx;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal xx Oktober 20xx yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxx/Pdt.G/20xx/PA xxxx;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal xx Oktober 20xx;

Bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) tertanggal xx Oktober 20xx Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan berita acara *inzage* pemeriksaan berkas perkara yang dibuat Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx tanggal xx Oktober 20xx Pembanding datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) tanggal xx Oktober 20xx Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxxx tanggal xx Oktober 202xx Terbanding tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx pada tanggal xx November 20xx dengan perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan pendaftaran tersebut telah pula diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Nota Dinas Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal xx November 20xx melalui Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang tembusannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama xxxxxxxx;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai Penggugat dan Terbanding semula adalah Tergugat dalam Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat/Pembanding mempunyai kapasitas sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan perkara *a quo* melalui pemeriksaan ulang di tingkat banding;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang pembacaan putusan perkara *a quo* tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, dihadiri kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding secara elektronik, sedang Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana tertera pada identitas di atas, bergitu juga Terbanding telah memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan kawan maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum terbanding, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat 1 HIR *jo* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dan Terbanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan keduanya baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sampai dengan persidangan tanggal xx Juli 20xx,

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum mendapatkan izin bercerai dari atasan, demikian juga Tergugat belum mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Siap Menerima Sanksi tanggal xx Mei 20xx yang isinya bersedia menerima sanksi administratif ringan ataupun berat yang diberikan oleh instansi Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* supaya dapat memberikan putusan yang benar dan adil dengan memperhatikan agar putusan tersebut tuntas serta dapat memberi manfaat hukum bagi semua pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal xx Juli 20xx, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan relatif dan eksepsi mengenai pokok perkara, Tergugat mendalilkan bahwa perkara tersebut *nebis in idem* dengan alasan bahwa gugatan Penggugat tertanggal xx September 20xx yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/20xx/PA xxx;

Dalam Eksepsi

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan telah diputus dalam Putusan Sela Nomor xxxxxxxx /Pdt.G/PA xxx tanggal xx Agustus 20xx yang amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintakan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggukuhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama xxxxxxxxxxxx tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berdasarkan ketentuan ketentuan:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) HIR yang menyebutkan Penggugat mengajukan gugatan di tempat kediaman Tergugat;
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*;
3. Sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi hukum Islam seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di tempat kediaman Tergugat, karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Eksepsi Kewenangan Relatif

Menimbang bahwa fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertama bahwa berdasarkan bukti P.eksp 1, P. eksp 3 dan P.eksp 4 tempat kediaman Penggugat di Dusun xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, dan berdasarkan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata tidak terbukti Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang saat ini sebagai tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan agama Purwodadi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* tidak beralasan, dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

Eksepsi *nebis in idem*

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan relatif, Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat tanggal xx Oktober 20xx dalam perkara xxxx/Pdt.G/ 20xx/PA Pwd melanggar asas *ne bis in idem* dengan uraian gugatan dari Penggugat tertanggal xx September 20xx yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA xxx, sehingga seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan perkara xxxxx/Pdt.G/20xx/PA xxxx yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bukan mengajukan gugatan dengan uraian *posita* yang sama, alasan perceraian yang sama, dasar hukum perceraian yang sama dan *petitum* yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *nebis in idem* yang diajukan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat lebih dari satu kali, namun terdapat keadaan yang tidak sama atau peristiwa hukum yang tidak sama antara gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pertama dengan yang kedua kalinya, didalam gugatan yang pertama belum terdapat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan atau peristiwa hukum terjadinya percekcoan dan pertengkaran yang terjadi pada tanggal xx September 20xx, sedangkan di dalam yang baru telah muncul pertengkaran dan percekcoan yang terjadi pada tanggal xx September 20xx, sehingga *posita* atau dalil gugatan perkara xxxx/Pdt.G/ 20xx/PA xxx berbeda dengan gugatan yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/KG/1992 tanggal 23 Juli 1993 yang dijadikan pula sebagai rujukan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2007 yang menyatakan bahwa terhadap perkara perceraian dan termasuk hak asuh anak *tidak berlaku asas nebis in idem*;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi *nebis in idem* yang diajukan Tergugat tidak beralasan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember Tahun 20xx antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak sepaham dengan pengelolaan nafkah yang dilakukan oleh Penggugat, sejak bulan Juli Tahun 20xx Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, akibatnya sejak bulan Juli Tahun 20xx sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan orang tua Penggugat telah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan, Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban menolak dalil-dalil gugatannya kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, Penggugat dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dali-dalilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR (*herzien inlandsch reglement*) jo 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan satu orang saksi yang bernama

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarti binti Darmin, alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah ditemukan fakta bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* pada *petitum* angka 2 (dua) yang berkaitan dengan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat tidak dapat dibuktikan di persidangan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Purwodadi menjatuhkan putusan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat sehingga pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap pada persidangan perkara Nomor xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Hijriah Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yaitu Sudarti binti Darmin, Maryati binti Wadimen dan Sukirno bin Marso Suwito, akan tetapi Saksi Maryati binti Wadimen dan Sukirno bin Marso Suwito keberatan menjadi saksi, dan selanjutnya mengundurkan diri dari saksi. Dengan demikian Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi yang bernama Sudarti binti Darmin sebagaimana yang termuat pada berita acara sidang tanggal xx Agustus 20xx halaman 248;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang bernama Sudarti binti Darmin telah memberi keterangan di depan persidangan, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 145 HIR *jo* Pasal 147 HIR. dan telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 171 HIR *jo* Pasal 172 HIR dan keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya majelis menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR *jo* Pasal 1905 KUHPdata bahwa "*keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, didalam hukum tidak dapat dipercaya*" agar sah sebagi alat bukti, harus ditambah dengan suatu alat bukti lain. Kesaksian satu orang saksi tidak dianggap kesaksian (*unus nullus rule* atau *unustestis*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nullus testis), sehingga kesaksian yang demikian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa gugatannya telah terbukti memenuhi syarat dan atau unsur perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang amarnya menolak gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Hijriah yang menolak gugatan Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penggugat /Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 7 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut substansinya merupakan pengulangan atas replik Penggugat /Pembanding dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangankan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamag agung Republik Indonesia Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 277/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
xxxxxx xxxxxx, Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam
tingkat banding sejumlah
Rpxx rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal xx November 20xx Masehi bertepatan dengan tanggal xx Rabi'ul Akhir 14xx Hijriah oleh kami Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Saifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nur Suryani Siwi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;



Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Zaenal Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Saifuddin, M.H.

Panitera Pengganti;

Nur Suryani Siwi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pemberkasan Rp130.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);